



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 105/ PID.B / 2013 / PN.JKT.UT.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : NIKKI LIANDY BIN NIMAS  
Tempat lahir : Surabaya  
Umur / Tgl.lahir : 27 Tahun/ 19 NOpember 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kramat Jln. I Dalam No. 11 Rt 006/007 Kel. Tanah Sereal , Kec. Tambora Jakarta Barat  
A g a m a : I s l a m  
Pekerjaan : Karyawan

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal **06 Januari 2013** sampai dengan sekarang ; -----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ; -----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa tersebut dipersidangan ; -----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

### M E N U N T U T

1. Menyatakan ia terdakwa NIKKI LIANDY BIN NMAS , terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ PENGGELAPAN DALAM JABATAN , sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ( dakwaan Primair ) ;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa NIKKI LIANDY BIN NIMAS selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) bulan , dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Faktur N0.FTS225-0001066 tanggal 02/05/2012 sebesar Rp. 8.923000,-
  - Faktur N0.FTS225-0001067 tanggal 02/05/2012 sebesar Rp. 25.740.000,-
  - Faktur N0.FTS225-0001070 tanggal 08/05/2012 sebesar Rp. 10.910.400,-
  - Faktur N0.FTS225-0001077 tanggal 21/05/2012 sebesar Rp. 30.492.000,-
  - Faktur N0.FTS225-0001140 tanggal 15/06/2012 sebesar Rp. 11.880.000,-
  - Faktur N0.FTS225-0001163 tanggal 28/06/2012 sebesar Rp. 1.092.000,-
  - Faktur N0.FTS225-0001066 tanggal 29/06/2012 sebesar Rp. 20.625.000,-
  - Faktur N0.FTS225-0001167 tanggal 29/06/2012 sebesar Rp. 20.625.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Faktur N0.FTS225-0001168 tanggal 29/06/2012 sebesar Rp. 20.625.000,-
- Faktur N0.FTS225-0001169 tanggal 29/06/2012 sebesar Rp. 20.625.000,-
- Faktur N0.FTS225-0001183 tanggal 29/06/2012 sebesar Rp. 21.825.000,-
- Faktur N0.FTS225-0001197 tanggal 29/07/2012 sebesar Rp. 910.000,-
- Faktur N0.FTS225-0001197 tanggal 06/07/2012 sebesar Rp. 1.820.000,-
- Faktur N0.FTS225-0001198 tanggal 06/07/2012 sebesar Rp. 3.458.000,-
- Faktur N0.FTS225-0001199 tanggal 06/07/2012 sebesar Rp. 2.275.000,-
- Faktur N0.FTS225-0001200 tanggal 06/07/2012 sebesar Rp. 11.921.000,-

**Total**

**Rp. 213.746.600,-**

- 1 (satu) lembar rekapitulasi 16 (enam belas) faktur;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdri. Dery Natalia Maya Saputri tgl. 18 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar Surat keterangan CV. Mayasa Semesta Raya Sdri. Derry Natalia Maya Saputri tanggal 18 Oktober 2012 ;
- 14 (*empat belas*) Delevery Order atau Surat Jalan sebagai bareng tanda terima Pengambilan dan pengiriman barang ;
- 6 (enam) lembar fax Purchase Order (PO) fiktif dari CV. Mayasa Semesta Raya kepada PT. Kenari Djaja ;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 2 (dua) buah Padlock BRS (gembok) merek Cisa warna kuning ;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia type Cl warna silver;
- 1 (satu) buah doos (kotak HP) Samsung Galaxy S3 warna putih berisi changer dan headset;
- 1 (satu) buah doos (kotak HP) Nokia Type C.1 warna silver ;  
Dikembalikan kepada PT. Kenari Djaja ;

4. Menghukum terdakwa NIKKI LIANDY BIN NIMAS untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000.- ( dua ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringanya ;-

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ; -----

DAKWAAN ;

## PRIMAIR :

> Bahwa ia terdakwa **NIKKI LIANDY BIN NIMAS** pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2012 sampai dengan pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2012 dan pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2012 sampai dengan hari Jumat tanggal 06 Juli 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Pebruari 2012 dan bulan Juli 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di PT Kenari Djaja Jalan Agung Karya II Blok F No.1 Sunter Agung Jakarta Utara, atau pada tempat-tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*pengambilan atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa NIKKI LIANDY BIN NIMAS adalah karyawan PT. Kenari Djaya perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan barang alat-alat bangunan terutama gerobok dan kunci-kunci, dimana terdakwa bekerja dibagian Sales yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mencari order (pembeli) sebanyak mungkin dan memenuhi target penjualan serta memenuhi target pembayaran kepada perusahaan, terdakwa bekerja di PT Kenari Djaya mendapat upah atau gaji sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya ditambah mendapat komisi/intensif sebesar 1,5 % dari omzet penjualan terdakwa ; -----
- Bahwa pada tanggal 1 Februari 2012 sampai dengan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2012 terdakwa telah menggelapkan uang penjualan barang senilai Rp 44.534.400,- (empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah) milik PT. Kenari Djaya, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa menyuruh DESI AYLANTASI (CV Graha Adidaya Sejahtera Banjar Masin) untuk memesan barang berupa kunci dan gembok merk Kend dan merk Cisa kemudian pesanan barang tersebut di Fax ke PT Kenari Djaya, selanjutnya terdakwa sebagai sales CV Graha Adidaya Sejahtera membuat Sales Order manual dan diserahkan ke bagian Admin, selanjutnya bagian Admin menerbitkan Faktur dan DO (Delivery Order) lalu Faktur dan DO tersebut diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil barang sebagaimana tersebut dalam Faktur dan DO di Gudang PT Kenari Djaya yang berada di Sunter dan menjualnya kepada toko-toko material dengan pembayaran cash/kontan, lalu uang hasil penjualan barang tersebut tidak diserahkan kepada Perusahaan ; -----
- Adapun maksud dan tujuan terdakwa membuat Sales Order atas nama CV Graha Adidaya Sejahtera guna mendapatkan Discount/potongan harga sebesar 40 % dengan pembayaran satu bulan setelah barang diterima, kemudian setelah terdakwa mengambil barang tersebut tidak dikirimkan kepada CV Graha Adidaya Sejahtera yang berada di Banjar Masin melainkan dijual kepada toko-toko material dengan pembayaran cash/kontari. Adapun barang yang diterima terdakwa sesuai Faktur sebagai berikut ;
  - Faktur No. FT225-0001285, tanggal 01/02/2012 sebesar Rp. 16.590.000.-
  - Faktur No. FT225-0001269, tanggal 03/02/2012 sebesar Rp. 4.670.000.-
  - Faktur No. FT225-0001274, tanggal 07/02/2012 sebesar Rp. 12.870.000.-
  - Faktur No. FT225-0001293, tanggal 17/02/2012 sebesar Rp. 5.940.000.-
  - Faktur No. FT225-0001312, tanggal 28/02/2012 sebesar Rp. 2.304.000.-
  - Faktur No. FT225-0001313, tanggal 28/02/2012 sebesar Rp. 2.160.000.-
  - Total Rp. 44.534.400.-
- Bahwa uang hasil penjualan barang senilai Rp 44.534.400,- (empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah) tidak disetorkan kepada perusahaan melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu untuk membayar hutang terdakwa kepada orang lain sebesar Rp 20.00.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk membeli 1 (satu) unit HP Samsung Galaxi S.3 seharga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), membeli 1 (satu) unit HP merk Nokia Cl seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan sisanya digunakan terdakwa untuk biaya operasional dan makan sehari-hari serta mentraktir teman-teman terdakwa ; -----
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2012 sampai dengan hari Jumat tanggal 06 Juli 2012 terdakwa kembali menggelapkan uang hasil penjualan barang sebesar Rp 213.746.600,- (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah), milik PT Kenari Djaya, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara terdakwa menyuruh Derry Natalia (CV Mayasa Seinesta Raya-Surabaya) untuk memesan barang kepada PT Kenari Djaya kemudian Derry Natalia mengataskannya CV Mayasa Semesta Raya-Surabaya memesan barang kepada PT. Kenari Djaya, selanjutnya terdakwa membuat Sales Order Manual dan diserahkan ke bagian Admin, lalu bagian Admin membuat Faktur dan DO sesuai pesanan barang dan selanjutnya barang tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk dikirim kepada CV Mayasa Semesta Raya-Surabaya, namun setelah terdakwa menerima barang-barang tersebut kemudian terdakwa tidak mengirimkan kepada CV Mayasa Semesta Raya-Surabaya melainkan dijual kepada toko-toko material dengan pembayaran cash dan uang hasil penjualan barang tersebut tidak diserahkan kepada perusahaan melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi yakni untuk membayar hutang-hutang pribadi terdakwa serta digunakan untuk menutupi tagihan-tagihan faktur yang belum dibayar. Adapun barang yang diterima terdakwa sesuai Faktur sebagai berikut :

- Faktur No. FT225-0001066, tanggal 02/05/2012 sebesar Rp. 8.923.200.-
- Faktur No. FT225-0001067, tanggal 02/05/2012 sebesar Rp. 25.740.000.-
- Faktur No. FT225-0001070, tanggal 08/05/2012 sebesar Rp. 10.910.400.-
- Faktur No. FT225-0001077, tanggal 21/05/2012 sebesar Rp. 30.492.000.-
- Faktur No. FT225-0001140, tanggal 15/06/2012 sebesar Rp. 11.880.000.-
- Faktur No. FT225-0001163, tanggal 28/06/2012 sebesar Rp. 1.092.000.-
- Faktur No. FT225-0001066, tanggal 29/06/2012 sebesar Rp. 20.625.000.-
- Faktur No. FT225-0001167, tanggal 29/06/2012 sebesar Rp. 20.625.000.-
- Faktur No. FT225-0001168, tanggal 29/06/2012 sebesar Rp. 20.625.000.-
- Faktur No. FT225-0001169, tanggal 29/06/2012 sebesar Rp. 20.625.000.-
- Faktur No. FT225-0001183, tanggal 29/06/2012 sebesar Rp. 21.825.000.-
- Faktur No. FT225-0002297, tanggal 06/07/2012 sebesar Rp. 910.000.-
- Faktur No. FT225-0001197, tanggal 06/07/2012 sebesar Rp. 1.820.000.-
- Faktur No. FT225-0001198, tanggal 06/07/2012 sebesar Rp. 3.458.000.-
- Faktur No. FT225-0001199, tanggal 06/07/2012 sebesar Rp. 2.275.000.-
- Faktur No. FT225-0001200, tanggal 06/07/2012 sebesar Rp. 11.921.000.-
- Total Rp. 213.746.600.-

- Bahwa terhadap uang hasil penjualan barang senilai Rp 44.534.400,- (empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah) ditambah Rp 213.746.600,- (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp 258.281.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) TIDAK DISETORKAN ke Perusahaan sehingga akibat perbuatan terdakwa, PT. Kenari Djaya mengalami kerugian sebesar Rp 258.281.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ; -----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

## SUBSIDIAIR :

- Bahwa ia terdakwa NIKKI LIANDY BIN NIMAS pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2012 sampai dengan pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2012 dan pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2012 sampai dengan hari Jumat tanggal 06 Juli 2012 atau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setidak-tidaknya dalam bulan Februari 2012 dan bulan Juli 2012 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di PT Kenari Djaya Jalan Agung Karya II Blok F No.1 Sunter Agung Jakarta Utara, atau pada tempat-tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 1 Februari 2012 sampai dengan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2012 terdakwa telah mennggelapkan uang penjualan barang senilai Rp 44.534.400,- (empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah) milik PT. Kenari Dj aya, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa menyuruh DESI AYLANTASI (CV Graha Adidaya Sejahtera-Banjarmasin) untuk memesan barang berupa kunci dan gembok merk Kend dan merk Cisa kemudian pesanan barang tersebut di Fax ke PT Kenari Djaya, selanjutnya terdakwa sebagai sales CV Graha Adidaya Sejahtera mernbuat Sales Order manual dan diserahkan ke bagian Admin, selanjutnya bagian Admin menerbitkan Faktur dan DO (Delivery Order) lalu Faktur dan DO tersebut diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil barang sebagaimana tersebut dalam Faktur dan DO di Gudang PT Kenari Djaya yang berada di Sunter dan menjualnya kepada toko-toko material dengan pembayaran cash/kontan, lalu uang hasil penjualan barang tersebut tidak diserahkan kepada Perusahaan ;----
- Adapun maksud dan tujuan terdakwa membuat Sales Order atas naraa CV Graha Adidaya Sejahtera guna mendapatkan Discount/potongan harga sebesar 40 % dengan pembayaran satu bulan setelah barang diterima, kemudian setelah terdakwa mengambil barang tersebut tidak 'dikirimkan kepada CV Graha Adidaya Sejahtera yang berada di Banjar Masin melainkan dijual kepada toko-toko material dengan pembayaran cash/kontan ;-----
- Bahwa uang hasil penjualan barang senilai Rp 44.534.400,- (empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah) tidak disetorkan kepada perusahaan melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu untuk membayar hutang terdakwa kepada orang lain sebesar Rp 20.00.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk membeli 1 (satu) unit HP Samsung Galaxi S.3 seharga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), membeli 1 (satu) unit HP merk Nokia Cl seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan sisanya digunakan terdakwa untuk biaya operasional dan makan sehari-hari serta mentraktir teman-teman terdakwa ;-----
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2012 sampai dengan hari Jurnat tanggal 06 Juli 2012 terdakwa kemb'ali menggelapkan uang hasil penjualan barang sebesar Rp 213. 746. 600,- (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah) , milik PT Kenari Djaya, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa menyuruh Derry Natalia (CV Mayasa Semesta Raya Surabaya) untuk memesan barang kepada PT Kenari Djaya kemudian Derry Natalia mengatasnamakan CV Mayasa Semesta Raya- Surabaya memesan barang kepada PT. Kenari Djaya, selanjutnya terdakwa membuat Sales Order Manual dan diserahkan ke bagian Admin, lalu bagian Admin membuat Faktur dan DO sesuai pesanan barang dan selanjutnya barang tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk dikirim kepada CV Mayasa Semesta Raya-Surabaya, namun setelah terdakwa menerima barang-barang tersebut kemudian terdakwa tidak mengirimkan kepada CV Mayasa Semesta Raya- Surabaya melainkan dijual kepada toko-toko material dengan pembayaran cash dan uang hasil penjualan barang tersebut tidak diserahkan kepada perusahaan melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni untuk membayar hutang-hutang pribadi  
terdakwa serta digunakan untuk menutupi tagihan-tagihan faktur yang belum  
dibayar ; -----

- Bahwa terhadap uang hasil penjualan barang senilai Rp 44.534.400,- (empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah) ditambah Rp 213.746.600,- (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp 258.281.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) TIDAK DISETORKAN ke Perusahaan sehingga akibat perbuatan terdakwa, PT. Kenari Djaya mengalami kerugian sebesar Rp 258.281.000,- (dua - ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ; -----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ; -----

- Faktur N0.FTS225-0001066 tanggal 02/05/2012 sebesar Rp. 8.923.000,-
  - Faktur N0.FTS225-0001067 tanggal 02/05/2012 sebesar Rp. 25.740.000,-
  - Faktur N0.FTS225-0001070 tanggal 08/05/2012 sebesar Rp. 10.910.400,-
  - Faktur N0.FTS225-0001077 tanggal 21/05/2012 sebesar Rp. 30.492.000,-
  - Faktur N0.FTS225-0001140 tanggal 15/06/2012 sebesar Rp. 11.880.000,-
  - Faktur N0.FTS225-0001163 tanggal 28/06/2012 sebesar Rp. 1.092.000,-
  - Faktur N0.FTS225-0001066 tanggal 29/06/2012 sebesar Rp. 20.625.000,-
  - Faktur N0.FTS225-0001167 tanggal 29/06/2012 sebesar Rp. 20.625.000,-
  - Faktur N0.FTS225-0001168 tanggal 29/06/2012 sebesar Rp. 20.625.000,-
  - Faktur N0.FTS225-0001169 tanggal 29/06/2012 sebesar Rp. 20.625.000,-
  - Faktur N0.FTS225-0001183 tanggal 29/06/2012 sebesar Rp. 21.825.000,-
  - Faktur N0.FTS225-0001197 tanggal 29/07/2012 sebesar Rp. 910.000,-
  - Faktur N0.FTS225-0001197 tanggal 06/07/2012 sebesar Rp. 1.820.000,-
  - Faktur N0.FTS225-0001198 tanggal 06/07/2012 sebesar Rp. 3.458.000,-
  - Faktur N0.FTS225-0001199 tanggal 06/07/2012 sebesar Rp. 2.275.000,-
  - Faktur N0.FTS225-0001200 tanggal 06/07/2012 sebesar Rp. 11.921.000,-
- Total** **Rp. 213.746.600,-**

- 1 (satu) lembar rekapitulasi 16 (enam belas) faktur;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdri. Dery Natalia Maya Saputri tgl. 18 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar Surat keterangan CV. Mayasa Semesta Raya Sdri. Derry Natalia Maya Saputri tanggal 18 Oktober 2012 ;
- 14 (empat belas) Delevery Order atau Surat Jalan sebagai bareng tanda terima Pengambilan dan pengiriman barang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 6 (enam) lembar fax Purchase Order (PO) fiktif dari CV. Mayasa Semesta Raya kepada PT. Kenari Djaja ;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 2 (dua) buah Padlock BRS (gembok) merek Cisa warna kuning ;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia type Cl warna silver;
- 1 (satu) buah doos (kotak HP) Samsung Galaxy S3 warna putih berisi charger dan headset;
- 1 (satu) buah doos (kotak HP) Nokia Type C.1 warna silver ;  
Dikembalikan kepada PT. Kenari Djaja ;

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh terdakwa tersebut dipersidangan dengan alasan bahwa ia mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, karenanya terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah melakukan tindak pidana Pembunuhan , sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 374 KUHP JO Pasal 64 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan saksi dengan dibawah sumpah , dan keterangan 4 (empat) orang saksi yang menerangkan sebagaimana berikut : -----

1. Saksi Drs. ANNER SIHOTANG, MM.MBA, memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Benar saksi kenal dengan terdakwa karena sebagai karyawan Kenari Djaja Jl. Sunter Karya II Blok.F No.1 Sunter Agung Jakarta Utara yang ditugaskan dibagian sales; --
- Benar jabatan saksi adalah Managing Direktur PT. Kenari Djaja ; -----
- Benar terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2012 sekira pukul 12.00 Wib ; -----
- Benar terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan adalah dengan tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang milik PT. Kenari Djaja; -----
- Benar perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara membuat order fiktif / merekayasa order (PO) dengan mengatas namakan order dari Customer atas nama CV. Mayasa Semesta Raya di Jl. Wonorejo Timur Biok.C No. 15 Rungkut Surabaya dengan maksud supaya pihak perusahaan mengeluarkan barang yang dipesan oleh terdakwa ; -----
- Benar setelah barang berupa kunci dan gembok mendapatkan barang yang dipesannya kemudian barang-barang tersebut oleh terdakwa dijual ke toko-toko lain atau ke konsumen lain tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak perusahaan ; -----
- Benar Liang hasil penjualan barang-barang tersebut juga oleh terdakwa tidak disetorkan ke perusahaan melainkan digunakan untuk kepentingan pribadinya ; ----
- Benar perbuatan terdakwa tersebut diketahui bermula ketika dilakukan audit ternyata terdapat tunggakan dari CV. Mayasa Semesta Raya yang belum melunasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau belum membayar barang-barang pesanan yang di order melalui terdakwa selaku sales ; -----

- Banar selanjutnya saksi melakukan penagihan dan ternyata pihak CV. Mayasa Semesta tidak pernah memesan barang-barang dimaksud dan juga tidak pernah menerima barang-barang tersebut; -----
- Benar akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan PT. Kenari Djaja menderita kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp.213.746.600,- ; -----
- Benar sebelumnya terdakwa juga pernah melakukan hal yang sama yaitu membuat order fiktif yang mengakibatkan PT, Kenari Djaja menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp.44.534.400,-;-----

2. Saksi SUKADIHARSO, *memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:*

- Benar saksi bekerja di PT.Kenari Djaja yang beralamat di Jl. Sunter Karya II Blok.F No.I Sunter Agung Jakarta Utara dan ditugaskan dibagian administrasi yang tugas sehari-harinya membuat faktur; -----
- Benar saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama bekerja di PT. Kenari Djaja dan terdakwa ditugaskan dibagian sales ; -----
- Benar terdakwa pernah meminta kepada saksi untuk dibuatkan order dengan memberikan surat PO dan kemudian saksi buatkan surat order sesuai dengan pesanan;-----
- Benar terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2012 sekira pukul 12.00 Wib ; -----
- Benar terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan adalah dengan tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang milik PT. Kenari Djaja ; -----
- benar perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara membuat order fiktif / merekayasa order (PO) dengan mengatas namakan order dari Customer atas nama CV. Mayasa Semesta Raya di Jl. Wonorejo Timur Blok.C No. 15 Rungkut Surabaya dan CV. Graha Adidaja Sejahtera dengan maksud supaya pihak perusahaan mengeluarkan barang yang dipesan oleh terdakwa ; -----
- Benar setelah barang berupa kunci dan gembok mendapatkan barang yang dipesannya kemudian barang-barang tersebut oleh terdakwa dijual ke toko-toko lain atau ke konsumen lain tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak perusahaan; -----
- Benar uang hasil penjualan barang-barang tersebut juga oleh terdakwa tidak disetorkan ke perusahaan melainkan digunakan untuk kepentingan pribadinya ; -----
- Benar perbuatan terdakwa tersebut diketahui bermula ketika dilakukan audit ternyata terdapat tunggakan dari CV. Graha Adidaja Sejahtera yang belum me lunasi atau belum membayar barang-barang pesanan yang di order melalui terdakwa selaku sales ; -----
- Benar atas kejadian tersebut kemudian pihak perusahaan melakukan penyelidikan dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah merekayasa PO dengan cara menandatangani sendiri kolom customer pemesanan dan penerima barang An. CV.Graha Adidaja Sejahtera ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Benar selanjutnya saksi melakukan penagihan dan ternyata pihak CV. Graha Adidaja Sejahtera tidak pernah memesan barang-barang dimaksud dan juga tidak pernah menerima barang-barang tersebut -----
- Benar terdakwa meminjam nama perusahaan CV. Graha Adidaja Sejahtera melalui sdr. DESI AYLANTASI selaku Direktur CV. Graha Adidaja Sejahtera dengan maksud supaya mendapat order barang dengan discount 40% dan dapat menjualnya kepada pihak lain dengan didiscount hanya sebesar 35% sehingga bisa mendapatkan keuntungan sebesar 5% tanpa seijin dan sepengetahuan perusahaan tempat terdakwa bekerja ; -----
- Benar akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Kenari Djaja menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp.44.534.400,-; -----
- Benar selain itu terdakwa juga telah membuat order fiktif / merekayasa order (PO) dengan mengatas namakan order dari Customer atas nama CV. Mayasa Semesta Raya di Jl. Wonorejo Timur Blok.C No.15 Rungkut Surabaya dengan maksud supaya pihak perusahaan mengeluarkan barang yang dipesan oleh terdakwa dengan jumlah sekitar Rp.213,746.600,-.-----

### 3. Saksi YULIA DAMAYANTI, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-

- Benar awal mula diketahuinya perbuatan terdakwa yang telah melakukan penggelapan dalam jabatan yaitu terdakwa yang bekerja di PT. Kenari Djaja yang ditugaskan dibagian sales untuk menjualkan barang-barang milik PT. Kenari Djaja berupa aksesoris dan gembok serta kunci merek Kend dan Cisa ; -----
- Benar setelah barang sampai kepada konsumen sesuai dengan order yang dibuat oleh terdakwa dengan sistim pembayaran tempo selama 30 hari setelah barang diterima oleh konsumen ; -----
- Benar setelah jatuh tempo kemudian bagian penagihan menghubungi konsumen sesuai yang tertera pada PO yaitu CV. Graha Adi Daya yang berkedudukan di Banjarmasin untuk menanyakan tentang pembayaran barang berupa kunci dan gembok yang dipesannya melalui terdakwa selaku sales; -----
- Benar pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2012 sekira pukul 09.00 Wib saksi ULFI berbicara melalui telpon dengan SATIYA dari pihak CV. Graha Adidaya, kemudian ULFI menanyakan mengenai pembayaran barang-barang yang dipesannya tersebut; -----
- Benar kemudian pihak CV. Graha Adidaja mengirim Email ke PT. Kenari Djaja yang mengatakan bahwa CV. Graha Adidaja tidak pernah memesan atau mengorder barang berupa kunci dan gembok ke PT. Kenari Djaja ; -----
- Benar atas kejadian tersebut kemudian pihak perusahaan memanggil terdakwa dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah membuat PO fiktif dan setelah barang dikeluarkan dari gudang kemudian barang-barang dimaksud oleh terdakwa dijual kepada orang lain dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya ; -----
- Benar selain itu terdakwa juga telah membuat order fiktif / merekayasa order (PO) dengan mengatas namakan order dari Customer atas nama CV. Mayasa Semesta Raya di Jl. Wonorejo Timur Blok.C No.15 Rungkut Surabaya dan CV. Graha Adidaja Sejahtera dengan maksud supaya pihak perusahaan mengeluarkan barang yang dipesan oleh terdak ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Benar setelah mendapatkan barang yang dipesannya kemudian barang-barang tersebut oleh terdakwa dijual ke toko-toko lain atau ke konsumen lain tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak perusahaan ;-----

4. Saksi ANI, memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Benar saksi kenal dengan terdakwa hanya sebatas mitra bisnis ; -----
- Benar saksi membuat usaha di Plaza Mas Lt.LG Blk.B No.123-125 Jakarta Pusat; -
- Benar barang yang saksi pesan dan saksi beli dari terdakwa adalah berupa "Pad Lock Brs" atau gembok kuningan merek CISA dengan jumlah sebanyak 20 buah gembok;
- Benar cara saksi memesan barang-barang tersebut dengan melalui telepon dan pada keesokan harinya barang-barang dikirim oleh terdakwa ; -----
- Benar harga barang berupa 123 buah gembok kuningan warna kuning tersebut 35% dari harga pabrik Rp.330.000/-/buah sehingga harga perbuah ;-----
- setelah di discount 35% adalah Rp.214.500,-/buah dengan total seluruhnya Rp.214.500,-x 123 buah = Rp.26.383.500,-; -----
- Benar cara pembayarannya adalah secara cash/tunai setelah barang diterima oleh saksi dengan cara transfer ke rekening BCA atas nama NIKKY LIANDY pada keesokan harinya ; -----
- Benar uang tersebut diterima langsung oleh terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangkan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Reskrim Polres Metro Jakarta Utara dan tanda tangan dalam BAP adalah benar tanda tangan terdakwa sendiri; Benar terdakwa selaku karyawan PT. Kenari Djaya yang bergerak dibidang perdagangan barang alat bangunan terutama gembok dan kunci dan ditugaskan dibagian sales dengan mendapatkan gaji sebesar Rp.2.000.000,-/bulan ditambah komisi /intensif sebesar 1,5% dari omset penjualan ; -----
- Benar untuk mendongkrak jumlah penjualan serta untuk mendapatkan komisi yang lebih besar kemudian terdakwa meminjam perusahaan yaitu CV. Graha Adidaja Sejahtera yang ada di Banjarmasin kepada DESI AYLANTASI Direktur CV. Graha Adidaja Sejahtera-Banjarmasin ; -----
- Benar kemudian terdakwa membuat PO fiktif mengatas namakan CV.Graha Adidaja Sejahtera untuk memesan barang berupa kunci dan gembok kemudian terdakwa membuat sales order manual dan diserahkan ke bagian administrasi, selanjutnya bagadi administrasi menerbitkan Faktur; -----
- Benar sejak tanggal 01 Pebruari 2012 s/d tanggal 28 Pebruari 2012 PT. Kenari Djaya telah terbit Faktur / DO sesuai dengan sales order manual dari terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dengan mengatas namakan CV. Graha Adidajay Sejahtera Benar selanjutnya Faktur /DO tersebut oleh terdakwa diserahkan ke bagian gudang lalu bagian gudang menyerahkan barang-barang sebagaimana yang tertera pada Faktur/DO kepada terdakwa ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Benar setelah barang-barang tersebut oleh terdakwa tidak diantarkan ke CV.Graha Adidaya Sejahtera-Banjarmasin sesuai dengan yang tertera pada Faktur/DO tersebut dan barang-barang tersebut oleh terdakwa dijual secara eceran ke toko-toko dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut oleh terdakwa juga tidak disetorkan ke perusahaan tempat terdakwa melainkan digunakan untuk kepentingan pribadinya; --
- Benar selain itu terdakwa juga telah memesan barang berupa kunci dan gembok dengan mengatas namakan CV.Mayasa Semesta Raya-Surabaya untuk memesan barang berupa kunci dan gembok ke PT.Kenari Djaja ; -----
- Benar selanjutnya terdakwa membuat sales order manual dan diserahkan ke bagian administrasi, selanjutnya bagadi administrasi menerbitkan Faktur dan sejak hari Rabu tanggal 02 Mei 2012 s/d hari Jum'at tanggal 06 Juli 2012 bagian administrasi PT.Kenari Djaja telah terbit Faktur / DO sesuai dengan sales order manual dari terdakwa sebanyak 16 (enam belas) kali; -----
- Benar kemudian Faktur /DO tersebut oleh terdakwa diserahkan ke bagian gudang, selanjutnya bagian gudang menyerahkan barang-barang sebagaimana yang tertera pada Faktur/DO kepada terdakwa; -----
- Benar barang-barang tersebut oleh terdakwa tidak diantarkan ke CV.Mayasa Semesta Raya-Surabaya sesuai dengan yang tertera pada Faktur/DO tersebut dan barang-barang tersebut oleh terdakwa dijual secara eceran ke toko-toko dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut oleh terdakwa juga tidak disetorkan ke perusahaan tempat terdakwa; -----
- Benar uang hasil penjualan barang-barang tersebut oleh digunakan untuk kepentingan pribadinya yang antara lain digunakan untuk membeli 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy type S3 warna putih, 1 (satu) buah handphone merek Nokia type CI warna putih sedangkan sisanya telah habis terdakwa gunakan untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari; -----
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ; -----
- Benar perbuatan terdakwa tersebut dilakukan atas inisiatif terdakwa sendiri ;-----

Menimbang, bahwa karena itu terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENGHELAPAN DALAM JABATAN

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan : -----

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Kenari Djaja Sebesar Rp. 258.281.000.- ( dua ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini ;

--

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkut

## M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa **NIKKI LIANDY BIN NIMAS TAHIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penggelapan Dalam Jabatan** “ ; -----
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NIKKI LIADY BIN NIMAS TAHIR** oleh karena itu dengan pidana penjara penjara **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Menetapkan barang bukti berupa ;
  - Faktur N0.FTS225-0001066 tanggal 02/05/2012 sebesar Rp. 8.923000,-
  - Faktur N0.FTS225-0001067 tanggal 02/05/2012 sebesar Rp. 25.740.000,-
  - Faktur N0.FTS225-0001070 tanggal 08/05/2012 sebesar Rp. 10.910.400,-
  - Faktur N0.FTS225-0001077 tanggal 21/05/2012 sebesar Rp. 30.492.000,-
  - Faktur N0.FTS225-0001140 tanggal 15/06/2012 sebesar Rp. 11.880.000,-
  - Faktur N0.FTS225-0001163 tanggal 28/06/2012 sebesar Rp. 1.092.000,-
  - Faktur N0.FTS225-0001066 tanggal 29/06/2012 sebesar Rp. 20.625.000,-
  - Faktur N0.FTS225-0001167 tanggal 29/06/2012 sebesar Rp. 20.625.000,-
  - Faktur N0.FTS225-0001168 tanggal 29/06/2012 sebesar Rp. 20.625.000,-
  - Faktur N0.FTS225-0001169 tanggal 29/06/2012 sebesar Rp. 20.625.000,-
  - Faktur N0.FTS225-0001183 tanggal 29/06/2012 sebesar Rp. 21.825.000,-
  - Faktur N0.FTS225-0001197 tanggal 29/07/2012 sebesar Rp. 910.000,-
  - Faktur N0.FTS225-0001197 tanggal 06/07/2012 sebesar Rp. 1.820.000,-
  - Faktur N0.FTS225-0001198 tanggal 06/07/2012 sebesar Rp. 3.458.000,-
  - Faktur N0.FTS225-0001199 tanggal 06/07/2012 sebesar Rp. 2.275.000,-
  - Faktur N0.FTS225-0001200 tanggal 06/07/2012 sebesar Rp. 11.921.000,-
- Total** **Rp. 213.746.600,-**
- 1 (satu) lembar rekapitulasi 16 (enam belas) faktur;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdri. Dery Natalia Maya Saputri tgl. 18 Oktober 2012;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar Surat keterangan CV. Mayasa Semesta Raya Sdri. Derry Natalia Maya Saputri tanggal 18 Oktober 2012 ;
- 14 (*empat belas*) Delevery Order atau Surat Jalan sebagai bareng tanda terima Pengambilan dan pengiriman barang ;
- 6 (enam) lembar fax Purchase Order (PO) fiktif dari CV. Mayasa Semesta Raya kepada PT. Kenari Djaja ;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 2 (dua) buah Padlock BRS (gembok) merek Cisa warna kuning ;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia type C1 warna silver;
- 1 (satu) buah doos (kotak HP) Samsung Galaxy S3 warna putih berisi changer dan headset;
- 1 (satu) buah doos (kotak HP) Nokia Type C.1 warna silver ;  
Dikembalikan kepada PT. Kenari Djaja ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2 000;-  
( dua ribu rupiah ) ; -----

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **SELASA** Tanggal : **09 APRIL 2013** oleh kami : **MANGAPUL GIRSANG, SH.-** sebagai Ketua , **I.G.K. ADYNATHA, SH.M.Hum.-** dan **EKO SUSANTO, SH.-** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dihadiri oleh **SURYATI BUDIMAN.SH** Panitera Penggan, **SINTA ROSLIANTI, SH.** Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

**I.G.K. ADYNATHA , SH.M.Hum.-**

**MANGAPUL GIRSANG, SH.**

**EKO SUSANTO, SH.-**

PANITERA PENGGANTI.

**SURYATI BUDIMAN SH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)